

BAB III
PENDAPAT SITI MUSDAH MULIA TENTANG PERNIKAHAN
BEDA AGAMA

A. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan

1. Biodata

Siti Musdah Mulia lahir 3 Maret 1958 di Bone, Sulawesi Selatan. Putri pertama pasangan H. Mustamin Abdul Fatah dan Hj. Buaidah Achmad.¹ Ibunya, merupakan gadis pertama di desanya yang menyelesaikan pendidikan di Pesantren *Darud Dakwah al-Irsyad* (DDI), Pare-Pare, sedang ayahnya pernah menjadi Komandan Batalyon dalam Negara Islam pimpinan Abdul Kahar Muzakkar yang kemudian dikenal sebagai gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Ditelusuri lebih ke atas, silsilah keluarganya sangat kental dengan kehidupan agama. Kakek dari Ayahnya, H. Abdul Fatah adalah seorang Mursyid ternama di jamaah tarekat Khalwatiyah.²

Musdah adalah perempuan pertama meraih doktor dalam bidang pemikiran politik Islam di IAIN Jakarta (1997), dengan disertasi: *Negara Islam: Pemikiran Husain Haikal (diterbitkan menjadi buku oleh Paramadina tahun 2000)*; Perempuan pertama dikukuhkan LIPI sebagai Profesor Riset bidang Lektur Keagamaan di Dep. Agama (1999) dengan Pidato Pengukuhan: *Potret Perempuan Dalam Lektur Agama*

¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: PT. Mizan Pusaka, 2005, hlm. xiii.

² <http://www.icrp-online.org>, diunduh pada tanggal 9 April 2012, jam 10. 46 WIB.

(Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokratis). Atas upayanya mempromosikan demokrasi dan HAM pada tahun 2007 dalam peringatan *International Women Days* di Gedung Putih AS, menerima penghargaan *International Women of Courage* mewakili Asia Pasifik dari Menlu Amerika Serikat, Condoleeza Rice. Akhir tahun 2009 menerima penghargaan internasional dari Italy, *Woman of The Year* 2009.³

Pengalaman pekerjaan dimulai sebagai dosen tetap di IAIN Alaudin, Makasar (1982-1989) dan di Universitas Muslim Indonesia, Makasar (1982-1989); Peneliti pada Balai Penelitian Lektur Agama, Makasar (1985-1989); Peneliti pada Balitbang Departemen Agama Pusat, Jakarta (1990-1999); Dosen Institut Ilmu-Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Jakarta (1997-1999); Direktur Perguruan Al-Wathoniyah Pusat, Jakarta (1995- sekarang); Dosen Pascasarjana UIN, Jakarta (1997- sekarang); Kepala Balai Penelitian Agama Jakarta (1999-2000); Staf Ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) Bidang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas (2000-2001); Tim Ahli Menteri Tenaga Kerja R.I. (2000-2001); Staf Ahli Menteri Agama R.I Bidang Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional (2001-sekarang). Selain, sebagai peneliti dan dosen juga aktif menjadi trainer (instruktur) di

³ *Ibid.*

berbagai pelatihan, khususnya dalam isu demokrasi, HAM, pluralisme, perempuan, dan Civil Society.⁴

Di samping pegawai negeri sipil (PNS), sejak mahasiswa Musdah dikenal sebagai aktivis organisasi pemuda dan ormas atau LSM Perempuan. Dalam beberapa organisasi ia pun memiliki jabatan penting diantaranya:

1. Ketua Wilayah IPPNU Sulsel (1982-1985);
2. Pengurus KNPI Wilayah Sulsel (1985-1990);
3. Ketua Wilayah Fatayat NU Sulsel (1986-1990);
4. Sekjen PP Fatayat NU (1990-1995);
5. Wakil Ketua Wanita Pembangunan Indonesia (1996-2001);
6. Ketua Dewan Pakar Korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah (1999-2005);
7. Wakil Sekjen PP Muslimat NU (2000-2005);
8. Dewan Ahli Koalisi Perempuan Indonesia (2001-2004);
9. Pendiri dan Direktur Lembaga Kajian Agama dan Gender (1998-2005);
10. Ketua Panah Gender PKBI (2002-2005);
11. Ketua Umum *Indonesia Confrence on Religion and Peace* (2007-sekarang).⁵

2. Pendidikan

Pendidikan formal Musdah dimulai dari SD di Surabaya yang ditamatkannya pada tahun 1969, kemudian dia masuk Madrasah

⁴ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, Bandung: Marja, 2011, hlm. 347.

⁵ <http://www.icrp-online.org>, diunduh pada tanggal 9 April 2012, jam 10. 46 WIB.

Tsanawiyah di Pondok Pesantren As`adiyah Sengkang, Ibukota Kabupaten Wajo. Pondok As'adiyah Sengkang termasuk salah satu pondok pesantren terkemuka di Sulawesi Selatan sejak sebelum kemerdekaan.⁶

Setelah tamat di Pesantren Sengkang 1973 Musdah Mulia melanjutkan ke SMA Perguruan Islam Datumuseng Makasar. Menyelesaikan Sarjana Muda Fakultas Ushuluddin Jurusan Dakwah, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar, lalu menyelesaikan Program S1 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Adab, IAIN Alaudin, Makasar; selanjutnya Program S2 Bidang Sejarah Pemikiran Islam dan Program S3 Bidang Pemikiran Politik Islam di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.⁷

Musdah Mulia banyak mengikuti pendidikan nonformal antara lain:

1. Kursus Singkat mengenai Islam dan Civil Society di Universitas Melbourne, Australia. (1998);
2. Kursus Singkat Pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000);
3. Kursus Singkat Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi (*International Visitor Program*) di Amerika Serikat (2000);
4. Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat (2001);

⁶ Marwan Saridjo, *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi Dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab*, Jakarta: Penamadani, 2005, hlm. 69

⁷ *Ibid.* hlm.70

5. Kursus Singkat Pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia (2001);
6. Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan Perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002);
7. Visiting Professor di EHESS, Paris, Perancis (2006);
8. *International Leadership Visitor Program*, US Departement of State, Washington (2007).⁸

B. Karya-Karya Siti Musdah Mulia

Musdah Mulia adalah tokoh wanita muslim yang produktif, ia banyak menulis buku dan artikel dalam bidang perempuan, gender, agama, pluralisme dan kemanusiaan yang dimuat dalam jurnal-jurnal perempuan. Karya-karya tersebut antara lain: *Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal* (Jakarta: Paramadina, 2000); *Islam Menggugat Poligami*,(Jakarta: Gramedia, 2000); *Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam*,(Jakarta: As-Sakinah, 2002); *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005); *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2005); *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2007); *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja, 2011); *Islam dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Naufan, 2010); *Mufradat Arab Populer* (1980); *Pangkal Penguasaan Bahasa Arab* (1989); *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (1995); *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir* (1995); *Lektur Agama Dalam Media Massa, Dep. Agama* (1999); *Anotasi Buku Islam Kontemporer*,

⁸ Ahmad Nurcholish dan Ahmad Baso (ed), *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan*, Jakarta: Komnas HAM, 2010, hlm. 367.

Dep. Agama (2000); *Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam)*, LKAJ (2001); *Pedoman Dakwah Muballighat*, KP-MDI (2000); *Analisis Kebijakan Publik*, Muslimat NU (2002); *Meretas Jalan Awal Hidup Manusia: Modul Pelatihan Konselor Hak-Hak Reproduksi*, LKAJ (2002); *Islam and Violence Against Women*, LKAJ, Jakarta, (2006); *Poligami : Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan*, Kibar, Yogyakarta (2007); *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*, Kibar, Yogyakarta (2008).

Menulis puluhan entri dalam Ensiklopedi Islam (1993), Ensiklopedi Hukum Islam (1997), dan Ensiklopedi Al-Qur`an (2000), serta sejumlah artikel yang disajikan dalam berbagai forum ilmiah, baik di dalam maupun luar negeri.

C. Pendapat Siti Musdah Mulia tentang Kebolehan Pernikahan Beda Agama

1. Pendapat Musdah Mulia tentang Pernikahan Beda Agama

Musdah Mulia berpendapat mengenai nikah beda agama sebagai berikut;

Boleh saja, kenapa!, karena tidak ada ayat ataupun hadis yang melarangnya. Demikian juga para ulama apakah ada kesepakatan mengenai larangan menikah beda agama, tidak kan. Saya masih bisa memahami nikah beda agama itu dilarang jika yang menjadi alasan pelarangannya adalah nikah beda agama ini digunakan kedok untuk konversi agama, Islamisasi, Kristenisasi dan semacamnya, atau modus operandi kegiatan perdagangan perempuan dan anak-anak yang akhir-akhir ini semakin marak. Maka dari itu dalam Counter Legal Draft saya katakan, perkawinan beda agama itu dibolehkan dengan syarat pasangan meminta ijin dispensasi kepada pengadilan untuk menikah beda agama, hal demikian untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan tersebut.⁹

⁹ Wawancara II dengan Siti Musdah Mulia.

Musdah Mulia termasuk mengikuti pendapat yang membolehkan nikah beda agama ini terlihat dalam menanggapi nikah beda agama dia menyatakan sebagai berikut:

“Semua pendapat yang berkaitan dengan soal pernikahan antara Muslim dan non-Muslim atau pernikahan lintas-agama hanya merupakan persoalan *ijtihadi*. Tidak ditemukan dalil berupa teks Al-Quran dan hadis yang secara tegas dan pasti (*qath'i*) melarang atau membolehkannya. Menurut kaidah fiqih ketiadaan dalil itu sendiri justru adalah sebuah dalil (*'adam al-dalil huwa al-dalil*). Artinya, jika dalam suatu perkara tidak ditemukan nash atau teks yang secara tegas melarang atau menyuruh, maka dikembalikan ke hukum asal. Salah satu kaidah fiqih menyebutkan bahwa dalam urusan muamalah, seperti pernikahan, hukum asalnya adalah mubah atau boleh (*al-ashl fi al-asyya' al-ibahah*)”.¹⁰

Pernyataan Siti Musdah Mulia menunjukkan bahwa dalam pandangannya, pernikahan muslim dan non-muslim adalah diperbolehkan itu merupakan persoalan *ijtihadi*, hukum yang dihasilkan berdasarkan *ijtihad* (fiqih). Sebagai hasil pemikiran manusia, fiqih dipengaruhi oleh faktor-faktor sosio-kultural masyarakatnya oleh karena itu suatu hasil *ijtihad* tidak mungkin berlaku abadi sepanjang masa. Boleh jadi suatu *ijtihad* cocok untuk masyarakat tertentu, tetapi belum pasti cocok untuk lainnya yang memiliki budaya yang berbeda.

Mengenai pernikahan laki-laki non muslim dengan perempuan muslimah, para ulama bersepakat tentang keharamannya, tetapi Musdah tidak setuju dengan pendapat para ulama, karena menurutnya argumen yang dibangun oleh para ulama adalah argumen sosiologis bukan argumen teologis (berdasarkan Al-Quran dan Hadis) yang sering dijadikan argumen para ulama

¹⁰ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: PT. Mizan Pusaka, 2005, hlm. 70.

mengapa perempuan tidak boleh karena selamanya perempuan itu lemah dikhawatirkan dia ikut agama suaminya, hal ini dapat kita lihat dalam pernyataannya sebagai berikut;

Kenapa laki-laki bisa perempuan tidak bisa lagi-lagi saya membaca karena dalam penciptaan manusia dalam banyak ayat dikatakan *ini jailun fil ardhi khalifah* itu kan laki-laki dan perempuan karena itu setiap manusia saya membaca dari *maqashidus syariahnya*, tujuan dasar penciptaan manusia itu adalah untuk menjadi *khalifah fil ardhi* manajer sebetulnya, dalam kehidupan di bumi lah itu laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya. Pemikiran-pemikiran seperti itu karena pengaruh budaya Arab budaya-budaya patriarkhi, budaya feodal.apa bedanya secara esensial laki-laki dan perempuan, apa bedanya secara esensial kita sama-sama manusia, sebagai manusia tapi yang membedakan hanya gender laki-laki dan perempuan tapi secara esensial sebagai manusia apa bedanya? Kita sama lho manusia kenapa laki-laki boleh perempuan gak boleh, tapi kalo anda baca seluruh argumen seluruh analisis yang di bangun oleh ulama, perempuan nggak boleh karena selamanya perempuan itu lemah dikhawatirkan dia ikut agama suaminya, itu loh coba cari mana argumen teologisnya gak ada mas, gak ada Al-Qurannya gak ada hadisnya, saya baca semua, kalo argumentasinya itu argumentasi sosiologis ya karena perempuan begitu lemah, karena perempuan nanti diajak ke agama suaminya, itu kan argumentasi-argumentasi ya karena ketakutan semata kan, bahkan menarik penelitian UIN Jakarta 80 persen dari perempuan yang menikah beda agama itu justeru anak-anaknya ikut ibunya.¹¹

Musdah Mulia juga mempertanyakan fatwa MUI Pusat yang mengharamkan semua bentuk pernikahan beda agama, termasuk pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non muslim walaupun dari kalangan ahlul kitab. Alasan MUI, karena kerusakan (*mafsadah*) yang ditimbulkan dari pernikahan beda agama itu lebih besar daripada kebaikan (*maslahah*) yang didatangkannya, terutama bagi kaum muslimin. Kaidah fiqih yang dipakai adalah “*dar’ al-mafasid muqoddam ‘ala jalb al-mashalih*” (menghindari bahaya didahulukan daripada mengambil maslahat), hal ini merupakan

¹¹ Wawancara dengan Siti Musdah Mulia di kantor ICRP pada tanggal 2 Juli 2012

tindakan preventif. Dalam menanggapi hal tersebut Musdah mengatakan bahwa fatwa MUI tersebut tidak bisa dijadikan landasan hukum, karena pertimbangan MUI itu tidak selamanya hukum haram halal tapi lebih banyak kemaslahatan.¹²

Tetapi karena realitas di masyarakat banyak terjadi pernikahan beda agama dan dari segi syar'i dimungkinkan pendapat satu, dua ulama, Musdah berpandangan, negara harus membuat regulasi yang dapat mengartikulasikan kebutuhan serta memberikan kenyamanan bagi semua pihak di dalam masyarakat.

Dalam kaitannya dengan tugas pemerintah, Musdah berpendapat bahwa negara tidak punya hak untuk melarang pernikahan beda agama karena negara Indonesia bukanlah negara yang berlandaskan Agama Islam tetapi berdasarkan atas Pancasila yang mengakui keberagaman. Dalam hal ini menurutnya pemerintah tidak boleh mengatur orang mau beragama apa dan mau menikah dengan siapa, hal yang sama juga ditegaskan oleh Khafid direktur pelaksana ICRP.¹³

“Negara harus memberi koridor kepada mereka yang sepuh kesadaran untuk memilih sebagaimana negara memberikan koridor kepada mereka yang tidak nikah beda agama negara harus berdiri netral sikap adil kepada semua warga negara, karena yang dibutuhkan warga negara adalah pencatatan.”¹⁴

Konkritnya menurut Musdah dalam urusan pernikahan negara seharusnya segera melakukan perubahan minimal dalam tiga hal: *pertama* melakukan perubahan Kompilasi Hukum Islam, *kedua* merevisi Undang-

¹² *Ibid.*

¹³ Wawancara dengan Khafid direktur pelaksana ICRP

¹⁴ Wawancara dengan Musdah Mulia, *op.cit.*

undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan membuat Undang-undang catatan sipil yang reformis, *ketiga* mencabut fatwa MUI yang berkaitan dengan pernikahan beda agama.¹⁵

2. Pandangan Musdah Mulia Terhadap KHI

Saparinah Sadli dalam pengantar buku “Muslimah Reformis” menyebutkan bahwa Musdah Mulia merupakan feminis Islam Indonesia, karena dia seorang Muslimah Indonesia yang dalam menganalisis berbagai isu penting sekitar kehidupan perempuan dengan merujuk kitab suci al-Qur’an sebagai sumber gagasan emansipasi dan liberasi perempuan. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, mengingat masih banyak perempuan yang tidak sadar bahwa dia mengalami opresi, diskriminasi, ditempatkan pada kelas dua dan bahwa mereka diperlakukan tidak adil.

Dalam gagasannya yang kerap menyulut kontroversi ini, menjadikan pemikiran Musdah tidak jarang mendapatkan larangan keras oleh pemerintah, saat gagasannya coba dipublikasikan. Konsep *equality* yang diusung oleh Musdah memunculkan reaksi keras, salah satunya saat Musdah dan timnya memunculkan ide untuk melakukan revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), melalui *Counter Legal Draft* KHI. Keberanian Musdah Mulia ini, sesuai dengan apa yang dikatakan Ahmad Baso bahwa ini jelas ada semangat baru. Semangat baru itu merupakan modal awal bagi bangkitnya satu bentuk solidaritas menghadapi tantangan bersama.

¹⁵ Siti Musdah Mulia, op.cit., hlm. 72.

Soal bagaimana kritikan Musdah terhadap KHI, ini dikarenakan bahwa; *pertama*, sebagian besar isinya tidak mengakomodasi kepentingan publik untuk membangun tatanan masyarakat yang egaliter, pluralis, dan demokratis. Sejumlah hasil penelitian, baik dalam bentuk tesis, disertasi, atau lainnya menyimpulkan bahwa KHI dalam dirinya mengandung sejumlah persoalan.

Kedua, KHI tidak sepenuhnya digali dari kenyataan empiris Indonesia, melainkan lebih banyak diambil dari penjelasan normatif tafsir-tafsir ajaran keagamaan klasik, dan sangat kurang mempertimbangkan kemaslahatan bagi umat Islam Indonesia. KHI mengutip nyaris sempurna seluruh pandangan fiqh klasik sehingga tidak salah jika disimpulkan bahwa telah terjadi sakralisasi fiqh klasik.

Ketiga, sejumlah pasal KHI bersebrangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang Universal diantaranya prinsip keadilan, kemaslahatan, kerahmatan, kebijaksanaan, kesetaraan, dan persaudaraan.

Keempat, sebageian pasal KHI berseberangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada seperti, amandemen UUD Tahun 1945, UU No. 7 tahun 1984 tentang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang isinya sangat menekankan upaya perlindungan dan terhadap hak asasi perempuan. Demikian juga KHI berseberangan dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang menekankan pada prinsip desentralisasi dengan ciri partisipasi seluruh masyarakat tanpa membedakan laki-laki dan perempuan; lebih khusus lagi bertentangan dengan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT.

Kelima, sebagian isinya bersebrangan dengan sejumlah instrumen hukum internasional bagi penegakan dan perlindungan HAM, antara lain Deklarasi Universal HAM (1948), Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik (1966), Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (1966), CEDAW (The Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women) (1979), Deklarasi Kairo, dan Deklarasi dan Program Aksi Wina. KHI harus menyelaraskan diri dengan isi dari berbagai ketentuan internasional tersebut jika akan bertahan lama.

Keenam, sebageian isinya sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan sosial yang ada, kenyataan budaya masyarakat Indonesia, dan gagasan dasarr bagi pembentukan masyarakat berkeadaban (civil cociety).

Ketujuh, sebagai hukum Islam adalah perlu membandingkan KHI dengan hukum keluarga yang ada diberbagai negeri Muslim yang lain.

CLD KHI menyoroti beberapa permasalahan salah satunya adalah nikah beda agama.

Ada 15 item, salah satunya perkawinan beda agama mulai dari definisi nikah kalo anda baca kitab-kitab fiqih perkawinan sekedar apa itu seks saja buat saya si itu bukan sakinah, mawahdah, wa rahmah. padahal tujuan perkawinan kan disebut mitsaqan ghalidzan komitmen yang kuat, membangun apa kebersamaan.¹⁶

Siti Musdah Mulia dalam tulisannya “muslimah reformis”, dia bertanya pada dirinya sendiri, sehubungan dengan adanya pandangan agama yang kontroversial dalam merespon pernikahan lintas agama, “selintas muncul pertanyaan dalam benak saya: masih perlukah kita beragama? Sejujurnya,

¹⁶ Wawancara, *op.cit.*

itulah pertanyaan yang seringkali mengusik akhir-akhir ini berkenaan dengan perlakuan diskriminatif dan tidak adil terhadap mereka yang melakukan pernikahan antar agama.”¹⁷

Menurut Siti Musdah Mulia mengenai perlunya beragama, bahwa hakikat agama adalah terlihat pada nilai-nilai kemansusiaan. Tujuan hakiki dari semua agama, menurut pendapatnya adalah membina manusia agar menjadi baik di segala aspek demi kebahagiaan dan ketentraman manusia itu sendiri. Salah satu tuntunan agama yang mendasar adalah keharusan menghormati sesama manusia tanpa melihat jenis kelamin, gender, ras, suku bangsa, dan bahkan agama.

D. Istinbath Hukum Siti Musdah Mulia Tentang Kebolehan Pernikahan Beda Agama

Dalam masalah pembolehan pernikahan beda agama kelihatannya Musdah Mulia tidak mengambil hukum secara langsung dari sumber hukum yang asli yakni Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi dilakukan dengan mentabiqkan secara dinamis nash-nash yang telah dielaborasi ulama terdahulu kepada persoalan yang dicari hukumnya,¹⁸ namun pendapat Musdah Mulia tidak bisa dibilang seluruhnya keluar dari jalur Al-Quran dan As-Sunnah karena Musdah Mulia mengeluarkan kebolehan hukum nikah beda agama dengan qaidah fiqhiyyah dengan demikian produk hukum yang dihasilkan

¹⁷ Siti Musdah Mulia, *op.cit.*, hlm 52.

¹⁸ Dalam masalah pernikahan beda agama ini Musdah Mulia mengkomparasikan dari berbagai pandangan ulama kemudian mengambil pendapat dari salah satu ulama yang dianggap pendapatnya paling sesuai dengan konteks Negara Indonesia, pendapat yang dipeganginya adalah pendapat dari Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha yang membolehkan nikah beda agama.

Musdah Mulia merupakan hasil ijtihad ulama atas nash-nash Al-quran dan As-sunnah yang sesuai dengan prinsip-prinsip mujtahid tempo dulu.

Dalam pengambilan hukum dalam segala permasalahan perkawinan Musdah Mulia menyatakan hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1. Prinsip Kemaslahatan (*al-Maslahat*)

Sesungguhnya syari'at (hukum) Islam tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal (*jalb al-mashâlih*) dan menolak segala bentuk kemafsadatan (*dar`u al-mafâsid*). syari'at Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal yang lain, yaitu kemaslahatan (*al-mashlahat*), keadilan (*al-'adl*), kerahmatan (*al-rahmat*), dan kebijaksanaan (*al-hikmah*). Prinsip-prinsip ini haruslah menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan hukum Islam. Ia harus senantiasa ada dalam pikiran para ahli fikih ketika memutuskan suatu kasus hukum. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti menyalahi cita-cita hukum Islam.¹⁹

2. Prinsip Kesetaraan dan Keadilan Gender (*al-Musawah al-Jinsiyah*)

Gender dan seks merupakan dua entitas yang berbeda. Jika gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya, maka seks secara umum dipakai untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis. Artinya, gender bukan kategori biologis yang berkaitan dengan

¹⁹ Siti Musdah Mulia, *op.cit.* hlm. 392.

hitungan kromosom, pola genetik, struktur genital, melainkan merupakan konstruksi sosial dan budaya. Sementara seks merupakan kodrat Tuhan yang bersifat permanen.²⁰

Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak perlu dipersoalkan. Tidak mengapa bahwa karena kodratnya, perempuan harus melahirkan, menyusui, mengasuh anak, dan sebagainya. Problem baru muncul tatkala perbedaan jenis kelamin tersebut melahirkan ketidakadilan perlakuan sosial antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan diposisikan sebagai makhluk yang hanya boleh bekerja dalam dunia domestik dan tidak dalam dunia publik karena dunia publik merupakan area khusus bagi laki-laki. Perempuan tidak memiliki kewenangan untuk menjadi pemimpin di tingkat keluarga maupun masyarakat.

Di sinilah letak pentingnya memisahkan seks dan gender secara proporsional. Dari sudut gender, relasi antara laki-laki dan perempuan mesti diletakkan dalam konteks kesetaraan dan keadilan. Sebab, ketidakadilan gender di samping bertentangan dengan spirit Islam, juga hanya akan memarginalkan dan mendehumanisasi perempuan. Islam dengan sangat tegas telah mengatakan bahwa laki dan perempuan memiliki derajat yang sama. Yang membedakan di antara mereka hanyalah kadar ketakwaannya saja. Al-Qur`an tidak menekankan superioritas dan inferioritas atas dasar jenis kelamin.

3. Prinsip Pluralisme (*al-Ta`addudiyah*)

²⁰ *Ibid.*

Tak terbantahkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat plural. Pluralitas ini terjadi bukan hanya dari sudut etnis, ras, budaya, dan bahasa melainkan juga agama. Sehingga, kemajemukan di Indonesia tidak mungkin bisa dihindari. Keberagaman telah menyusup dan menyangkut dalam pelbagai ruang kehidupan. Tidak saja dalam ruang lingkup keluarga besar seperti masyarakat negara, bahkan dalam lingkup keluarga, pluralitas juga bisa berlangsung. Setiap orang senantiasa berada dalam dunia pluralitas.

Menghadapi pluralitas tersebut, yang dibutuhkan tentu saja bukan pada bagaimana menjauhkan diri dari kenyataan pluralisme tersebut, tetapi pada bagaimana cara dan mekanisme yang bisa diambil di dalam menyikapi pluralitas itu. Sikap antipati terhadap pluralitas, di samping bukan merupakan tindakan yang cukup tepat, juga akan berdampak kontra-produktif bagi tatanan kehidupan manusia yang damai.

4. Prinsip Nasionalitas (*al-Muwathanah*)

Telah maklum bahwa sebagai sebuah negara, Indonesia dibangun bukan oleh satu komunitas agama saja. Indonesia merekrut anggotanya bukan didasarkan pada kriteria keagamaan, tetapi pada nasionalitas. Dengan perkataan lain, yang menyatukan seluruh warga negara Indonesia bukanlah basis keagamaan, melainkan basis nasionalitas (*muwâthanah*).²¹ Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil jerih payah seluruh warga bangsa, bukan hanya masyarakat Islam melainkan juga non Islam, bukan

²¹ *Ibid.* hlm. 394

hanya masyarakat Jawa melainkan juga masyarakat luar Jawa. Dengan nalar demikian, Indonesia tidak mengenal adanya warga negara kelas dua. Umat non-Islam Indonesia tidak bisa dikatakan sebagai *dzimmi* atau *ahl al-dzimmah* dalam pengertian fikih politik Islam klasik.

5. Prinsip Penegakan HAM (*Iqamat al-Huquq al-Insaniyah*)

Hak asasi manusia dimaksudkan sebagai hak-hak yang dimiliki manusia karena terberikan kepadanya. Hak asasi mengungkapkan segi-segi kemanusiaan yang perlu dilindungi dan dijamin dalam rangka memartabatkan dan menghormati eksistensi manusia secara utuh. Oleh karena manusia dengan martabatnya merupakan ciptaan Allah, maka dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia dimiliki manusia karena diberikan oleh Allah sendiri. Dengan demikian, hak asasi manusia secara otomatis akan dimiliki oleh setiap insan yang lahir di bumi ini.

Islam adalah agama yang memiliki komitmen dan perhatian cukup kuat bagi tegaknya hak asasi manusia di tengah masyarakat. Dalam sejarahnya yang awal, Islam hadir justru untuk menegakkan hak asasi manusia, terutama hak kaum mustadh'afin, yang banyak dirampas oleh para penguasa. Misalnya, Islam datang untuk mengembalikan hak-hak kaum perempuan, para budak, dan kaum miskin. Mereka inilah kelompok-kelompok yang rentan kehilangan haknya yang paling asasi sekalipun.

Dalam Islam, ada sejumlah hak asasi manusia yang harus diusahakan pemenuhannya, baik oleh diri sendiri maupun negara. Masing-masing adalah hak hidup (*hifdz al-nafs aw al-hayât*), hak kebebasan beragama

(*hifdz al-dîn*), hak kebebasan berfikir (*hifdz al-'aql*), hak properti (*hifdz al-mâl*), hak untuk mempertahankan nama baik (*hifdz al-'irdh*), dan hak untuk memiliki garis keturunan (*hifdz al-nasl*).²²

6. Prinsip Demokrasi (*al-Dimuqrathiyyah*)

Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang percaya pada prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusia untuk mengambil keputusan menyangkut urusan publik, secara mendasar bisa dikatakan paralel dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Artinya, pada dataran prinsipil antara Islam dan demokrasi tidaklah bertentangan.

Sejumlah konsep ajaran Islam yang dipandang sejalan dengan prinsip demokrasi adalah; *pertama*, *al-musâwah* (egalitarianism). Bahwa manusia memiliki derajat dan posisi yang setara di hadapan Allah. *Kedua*, *al-hurriyah* (kemerdekaan). *Ketiga*, *al-ukhuwwah* (persaudaraan). *Keempat*, *al-'adâlah* (keadilan) yang berintikan pada pemenuhan hak asasi manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat-negara. *Kelima*, *al-syûrâ* (musyawarah).²³ Bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk ikut berpartisipasi di dalam urusan publik yang menyangkut kepentingan bersama.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.* hlm. 396.